

**AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN
KEKUATAN HUKUM AKTA FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN DALAM
HAL PENARIKAN OBJEK JAMINAN OLEH KREDITUR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

AGIL PRASETYO

NPM : 151010191

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

ABSTRAK

Fidusia di masa lampau pada umumnya diikat dengan membuat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan jaminan secara fidusia yang dibuat dibawah tangan. Perjanjian pembiayaan yang dibuat dibawah tangan tersebut mengandung kelemahan serta resiko yang besar karena tidak ada kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merupakan jawaban atas kekosongan hukum terkait aturan yang belum ada mengatur tentang fidusia sesuai hukum di Indonesia. Jaminan fidusia setelah dan sebelum lahirnya UU Jaminan Fidusia berbeda karena jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan juga di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun dalam praktek dilapangan masih banyak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan benda fidusia.

Masalah pokok penelitian adalah Apa akibat hukum akta fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal penarikan objek jaminan, dan Bagaimana kekuatan hukum akta fidusia yang telah didaftarkan terhadap penarikan objek jaminan.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian sebagai cirri khas dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Hasil penelitian penulis yaitu akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah kreditur tidak bisa melakukan eksekusi secara langsung, tidak lahirnya hak kebendaan, dianggap melanggar hukum jika melakukan eksekusi secara paksa, dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara, dan kekuatan hukum terhadap jaminan fidusia yang didaftarkan adalah adanya hak *preferent* atau mendahului, lalu dapat melakukan eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan yang dipersyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

ABSTRACT

Past fiduciary was generally bound by entering into a financing agreement with a fiduciary handover of collateral. The underhand financing agreement contains major weaknesses and risks because there is no legal certainty for creditors or debtors. Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security is the answer to the legal vacuum related to the missing rules regarding fiduciary law in Indonesia. Fiduciary guarantees after and before the birth of the Fiduciary Security Law are different because fiduciary guarantees must be made in the form of a notary deed and also registered at the Ministry of Law and Human Rights. However, in practice in the field there are still many financial institutions that do not register fiduciary objects.

The main problem of research is what is the legal consequence of the unregistered fiduciary deed in terms of withdrawing the object of guarantee, and how is the legal force of the registered fiduciary deed on the withdrawal of the object of guarantee.

While the research method used in this research belongs to the type of normative legal research, namely research as a characteristic feature in the field of law which is used to discuss legal principles, legal systematics, level of legal synchronization, legal history and comparative law.

The results of the author's research are that the legal consequences of not registering fiduciary guarantees are that creditors cannot carry out direct execution, material rights are not born, are considered illegal if they carry out forced executions, and cause losses to State finances, and the legal force of registered fiduciary guarantees is the existence of preferent rights or precedence, then can carry out the execution without going through a court decision as long as it does not conflict with what is required by the Constitutional Court Decision No.18 / PUU-XVII / 2019.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Akibat Hukum Akta Fidusia Yang Tidak Didaftarkan dan Kekuatan Hukum Akta Fidusia yang Didaftarkan Dalam Hal Penarikan Objek Jaminan Oleh Kreditur”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
7. Kedua orang tua saya Bapak Zainuddin Prayitno dan Ibu Rugaya yang senantiasa mendo'akan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat serta dukungan baik secara moral maupun finansial.
8. Kepada adik kandung saya, Fikri dan Nabilah yang telah banyak memberikan support kepada saya.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.

11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. *Spotify* terkhusus lagu-lagu dari The Adams yang selalu menemani saya pada saat mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Januari 2021

Penulis

Agil Prasetyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDAPERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJIAN SKRIPSI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	16
F. Metode Penelitian	17
BAB II: TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Akta	19
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	23
C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen.....	39

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal penarikan objek jaminan. 60


B. Kekuatan hukum akta fidusia yang telah didaftarkan terhadap penarikan objek jaminan 76

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran..... 82

DAFTAR KEPUSTAKAAN 83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan semakin maraknya keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya di kelompok masyarakat yang mengakibatkan masyarakat di Indonesia memiliki keinginan dalam pemenuhan segala kebutuhannya. Namun sering kali keterbatasan ekonomi menjadi penghambat dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Kredit atau utang merupakan suatu upaya yang dipakai dalam pemenuhan kebutuhannya oleh masyarakat. Utang piutang bukan hal baru dalam lingkungan masyarakat pada saat ini. Seluruh lapisan masyarakat telah mengetahui mengenai utang piutang. Tidak cuma masyarakat dilapisan bawah tetapi masyarakat yang dapat di golongan memiliki ekonomi menengah bahkan ekonomi kelas atas juga ikut melakukan utang piutang tersebut. Utang atau kredit biasanya diberikan atas dasar hubungan saling percaya, bahwa debitur sebagai penerima kredit atau utang akan memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atau pengembalian atas kewajibannya yaitu utang dengan baik. Perjanjian merupakan awalan dari suatu pemberian kredit. Secara umum perjanjian dapat diartikan sebagai:

“kesepakatan di antara dua atau lebih orang yang memuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal balik yang dapat di tegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban (Thalib, 2016)”.

Pemberian kredit menimbulkan beragam resiko, yang menyebabkan hampir semua kreditur selaku pemberi kredit akan meminta jaminan. Jaminan di sini akan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam rangka pelunasan utang debitur. Adanya jaminan dituangkan pada suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* atau tambahan.

Jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan. Jaminan fidusia adalah suatu jaminan yang berawal dari ikatan atas dasar rasa percaya antara manusia dengan yang lainnya yang di mana mereka merasa aman untuk melakukan interaksi,, yang kemudian memunculkan rasa percaya kepada satu sama lain, yang kemudian menjadikan harta benda sebagai suatu jaminan kepada tempat mereka berutang (Satrio, 2002).

Keberadaan fidusia berdasarkan yuriprudensi yang sudah ada yaitu adanya penyerahan hak milik atas dasar saling percaya terhadap benda atau barang bergerak kepada kreditur (pemberi kredit) di mana kepemilikan benda terhadap suatu barang itu tetap berada pada kreditur dengan kesepakatan apabila debitur selaku penerima kredit dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan jumlah dan rentang waktu yang sudah disepakati bersama atau tanpa pelanggaran prestasi maka pemberi kredit bertanggungjawab dalam pengembalian hak milik suatu benda yang diperjanjikan tersebut kepada penerima kredit (*contribution processorium*).

Fidusia di masa lampau pada umumnya diikat dengan dibuatkannya suatu perjanjian pembiayaan yang dibuat di bawah tangan di mana penyerahan jaminannya dilakukan secara fidusia. Terdapat beberapa kelemahan dan juga resiko yang besar terhadap perjanjian pembiayaan yang dibuat dibawah tangan karena tidak ada kepastian hukum bagi pihak yang terikat, sehingga tidak sedikit objek yang telah dijaminan ditemukan telah dijual atau berpindah tangan, dilain sisi dalam melakukan eksekusi jika pihak debitur cidera janji dan tidak mau menyerahkan objek jaminan, maka tidak diperbolehkannya penyitaan oleh pihak kreditur, tetapi harus mengajukan gugatan ke pengadilan, proses ini pada dasarnya pasti menghabiskan banyak waktu, terlebih apabila upaya hukum yang tersedia digunakan oleh para pihak dan juga memerlukan biaya yang cukup banyak.

“Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (Selanjutnya disebut dengan UU Jaminan Fidusia) merupakan jawaban atas kekosongan hukum terkait aturan yang belum ada mengatur tentang fidusia sesuai hukum di Indonesia. UU ini bertujuan guna mengatur dan bagi para pihak yang saling mengikat dapat memberikan kepastian hukum pada jaminan kebendaan dalam penjaminan benda-benda yang bukan tanah (benda bergerak) pada Gadai, Hipotik maupun Hak Tanggungan belum bisa terakomodir. Jaminan fidusia setelah dan sebelum lahirnya UU Jaminan Fidusia berbeda karena jaminan fidusia harus di daftarkan di KemenKum dan HAM dan dibuat dalam bentuk akta notaris, dan mendapatkan hak berupa hak eksekutorial, di mana kreditur dapat melakukan eksekusi secara langsung tanpa juru sita pengadilan dan tanpa harus melalui putusan pengadilan yang bersifat tetap.

Agar dapat menghadirkan kepastian hukum terhadap para penerima fidusia maka jaminan fidusia harus terlebih dahulu dibuatkan aktanya oleh notaris dan kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selesai didaftarkan kemudian diperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memiliki irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya irah-irah itu maka bisa dapat dilaksanakan implementasi jika debitur tidak menyelesaikan prestasinya karena sudah adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia tersebut, sesuai UU Jaminan Fidusia. Pada UU Jaminan Fidusia mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kreditur pemberi utang memiliki hak preferen, artinya kreditur memiliki hak untuk mendahului atau dijadikan prioritas.
2. Penjaminan atas utang yang sudah ada ataupun setelahnya.
3. Wajib didaftarkannya jaminan fidusia (Pasal 11 ayat (1)).
4. Adanya kekuatan eksekutorial terhadap jaminan yang telah didaftarkan (Pasal 15 ayat (2)).
5. Terhadap objek jaminan yang sudah dibebankan, maka tidak bisa dilakukan pembebanan ulang.
6. Jaminan fidusia mengikuti objeknya dalam tangan siapapun.

Pada zaman sekarang ini ada banyak bank dan lembaga pembiayaan (*finance*) melakukan penanggungan terhadap pelanggan (*consumer finance*), anjak piutang (*factoring*), sewa guna usaha (Thalib, 2016). Pada umumnya lembaga ini menggunakan perjanjian yang kemudian ditambahkan perjanjian jaminan fidusia terhadap objek benda. Pelaksanaannya lembaga pembiayaan akan mengadakan barang bergerak yang diminta konsumen (misalnya motor atau mobil) yang barang tersebut diatas namakan konsumen sebagai debitur selaku pemberi fidusia. Akibatnya debitur harus menyerahkan kepada kreditur secara fidusia. Kreditur yang dalam hal ini bertindak sebagai pemberi kredit akan diberikan sertifikat

fidusia dan *copy*-annya akan diserahkan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia yang sah dan telah didaftarkan maka kreditur memiliki hak untuk bisa melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*).

Namun dalam praktek dilapangan cukup sering dijumpai lembaga pembiayaan di mana belum medaftarkan benda jaminan, padahal dengan dilakukannya peregistrasian di Kantor Pendaftaran Fidusia bisa memberikan hak preferen kepada kepada kreditur dalam hal diperlukan dilakukannya eksekusi jika terjadi sengketa. Serasi dengan penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia bahwa hal ini bertentangan karena “Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Akibat Hukum Akta Fidusia Yang Tidak Didaftarkan dan Kekuatan Hukum Akta Fidusia yang Didaftarkan Dalam Hal Penarikan Objek Jaminan Oleh Kreditur”**.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka masalah pokok yang ditetapkan oleh penulis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum akta fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal penarikan objek jaminan?
2. Bagaimana kekuatan hukum akta fidusia yang telah didaftarkan terhadap penarikan objek jaminan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana masalah tersebut diatas, penulis memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari akta fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal penarikan objek jaminan.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum akta fidusia yang telah didaftarkan terhadap penarikan objek jaminan.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama bagi penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Dapat memberikan pandangan kepada masyarakat luas betapa pentingnya mengenai akta fidusia yang telah didaftarkan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan peralihan hak milik atas benda berdasar pada rasa percaya dengan kesepakatan bersama bahwa benda tersebut tetap berada pada pemilik benda walaupun hak miliknya dialihkan penguasaannya (Usman, 2011). Menurut “Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia”, Jaminan Fidusia adalah suatu hak jaminan baik terhadap benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang di mana benda itu tidak bisa dibebankan hak tanggungan contohnya bangunan yang tertuang pada “Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Selanjutnya disingkat dengan UU Hak Tanggungan)” di mana debitur selaku pemberi fidusia tetap menguasai bendanya, untuk dijadikan jaminan dalam pelaksanaan suatu prestasi, yang memberikan posisi prioritas kepada kreditur terhadap kreditur lainnya. Apabila debitur yang bertindak sebagai pemberi fidusia tidak melakukan prestasi maka sebagai penerima fidusia yaitu kreditur bisa melakukan eksekusi langsung kepada objek yang telah dibebankan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan.

Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Jaminan materiil (kebendaan)
2. Jaminan inmateriil (perorangan).

Jaminan materiil (kebendaan) merupakan jaminan di mana memiliki ikatan langsung terhadap benda dan merupakan jaminan berupa hak mutlak terhadap benda, jaminan tersebut dapat dialihkan, selalu mengikuti bendanya dan bisa dipertahankan terhadap siapapun. Jaminan inmateriil (perorangan) yaitu jaminan di mana pada orang-perorangan tertentu mengakibatkan adanya ikatan serta merta.

“Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan:

1. Gadai (*pand*) diatur pada Bab 20 Buku II KUH Perdata.
2. Hipotek, diatur pada Bab 21 Buku II KUH Perdata.
3. *Creditverband*, diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190.
4. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
5. Jaminan Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sedang yang termasuk dalam jaminan perorangan adalah:

1. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih.
2. Tanggung-menanggung.
3. Perjanjian Garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan diatas, yang masih berlaku di Indonesia adalah:

1. Gadai.
2. Hak Tanggungan.
3. Jaminan Fidusia.
4. *Borg*.
5. Tanggung-menanggung.
6. Perjanjian Garansi.”

Aturan tentang benda yang dapat di jaminkan yang baik dan sering digunakan adalah:

1. Benda tersebut dapat mempermudah pemberian kredit kepada debitur.
2. Benda tersebut tidak mempersulit debitur untuk melangsungkan atau meneruskan usahanya.
3. Barang yang menjadi jaminan tersedia setiap waktu untuk di eksekusi agar memberikan kepastian bagi kreditur dan mudah diuangkan untuk mencukupi kewajiban yang belum diselesaikan oleh si penerima kredit.

Pada Bahasa Indonesia, fidusia adalah satu padanan kata yang sudah ada sejak lama. Aturan yang mengatur tentang fidusia secara khusus, adalah “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999” juga menyebutnya dengan “fidusia”. Kata “fidusia” adalah padanan kata resmi pada penyebutan peralihan hak milik atas dasar kepercayaan di dunia hukum kita. Namun ada istilah lain mengenai penyebutan fidusia yang sering disebut Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan.

2. Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia

Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan tentang batasan berlangsungnya Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu Undang-undang tersebut berlangsung pada seluruh perikatan di mana dibebankannya fidusia pada suatu benda, lalu kemudian diperkuat pada “Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara gamblang disebutkan bahwa tidak berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini terhadap:

1. Hak Tanggungan berkaitan dengan tanah maupun bangunan, yang jaminan atas benda tersebut wajib di daftarkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tetapi bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

berdasarkan UU Hak Tanggungan dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

2. Hipotek atas kapal dengan beban kotor 20 (dua puluh) M³ atau lebih.
3. Hipotek atas pesawat terbang.
4. Gadai.” (Widjaja & Yani, Jaminan Fidusia, 2001).

Pada zaman Romawi, barang bergerak maupun tetap bisa dijadikan objek jaminan dikarenakan belum dikenalnya hak jaminan yang lain pada masa itu.

Kemudian objek fidusia tidak digabungkan lagi ketika masyarakat Romawi sudah mengetahui Gadai dan Hipotek. Dan kemudian Belanda mengikutirnya pada *Burgelijk Wetboek*-nya. Bahwa barang bergerak dapat dijamin dengan cara Gadai lalu Hipotek objek yang bisa dijamin adalah barang tidak bergerak. Lalu adanya penyamaan objek antara fidusia dan gadai, yaitu barang bergerak karena pada masa itu terdapat beberapa larangan yang terdapat dalam gadai yang bisa dihindari melalui fidusia. Yang di mana baik di Belanda maupun di Indonesia hal ini terus menjadi yurisprudensi.

Selanjutnya perkembangan ini ditandai dengan terbentuknya “Undang-Undang Pokok Agraria” di mana UU ini membagi antara tanah dan bukan tanah. Tanah yang di atasnya terdapat bangunan tidak boleh menjadi jaminan terlepas oleh tanahnya. Jadi untuk individu di mana melakukan sewa hak tanggungan tidak bisa dibebankan. Dan karena itu fidusia merupakan cara satu-satunya.

Adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang berpatokan menurut Pasal 1 ayat (2) dan (4) serta Pasal 3 UU Jaminan Fidusia benda yang bisa dapat dijadikan objek jaminan yaitu segala benda yang hak miliknya bisa dialihkan juga bisa dimiliki. Bisa barang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tetap,

asalkan barang di mana akan dijaminakan tidak bisa dibebankan oleh hak tanggungan sesuai pada penjelasan UU Hak Tanggungan, yaitu:

1. Benda tersebut dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
2. Benda berwujud.
3. Benda tidak berwujud, termasuk piutang.
4. Benda bergerak.
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan.
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hipotik.
7. Benda yang sudah ada maupun yang akan ada. Benda yang akan ada tidak memerlukan akta pembebanan fidusia terpisah.
8. Suatu satuan atau jenis benda.
9. Satu atau lebih dari jenis atau satuan benda.
10. Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
11. Hasil klaim asuransi dari penjualan objek jaminan fidusia.
12. Benda persediaan (*inventory, stock* perdagangan).

Pada benda yang merupakan barang persediaan terdapat pengecualian jika adanya pengalihan objek jaminan tersebut. Selaras dengan sifat barang itu yang mudah dialihkan, maka fidusia yang dibebankan tidak beralih karena beralihnya suatu benda. Hal ini terdapat dalam “Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999”.

3. Asas-asas Jaminan Fidusia

Asas hukum adalah suatu bagian pada kesatuan hukum jaminan dari unsur yuridis. Hal tersebut memperlihatkan bahwa asas hukum sangat penting pada suatu Undang-Undang. Istilah asas adalah artian menurut bahasa latin yaitu “*principum*”, bahasa Inggris “*principle*” kemudian bahasa Belanda “*beginsel*”, memiliki arti fondasi, dasar, alas, pondamen atau juga bisa diartikan sebagai pokok dasar atau tumpuan berfikir pada suatu kebenaran (Hadikusuma, 2010).

Asas dalam Hukum Jaminan Fidusia adalah:

1. Asas jika kreditur memiliki posisi diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang dibebankan fidusia. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia.
2. Asas jika jaminan fidusia selalu melilit benda di mana dijadikan objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengakuan atas asas ini dalam UU Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan dan bukan hak perorangan.
3. Asas asesoritas yaitu jaminan fidusia adalah perikatan tambahan.
4. Maka jaminan fidusia bisa dibebankan terhadap utang di masa depan. Jaminan atas utang yang akan ada berarti bahwa pada saat dibuatnya akta jaminan fidusia, utang tersebut belum ada tetapi sudah diperjanjikan sebelumnya dalam jumlah tertentu.
5. Jaminan bisa dibebankan juga kepada benda yang akan ada. Pengaturan asas ini harus dilihat kaitannya dengan sumber hukum jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yaitu benda debitor yang akan ada dapat dijadikan jaminan utang.
6. Asas pemisah horizontal yaitu atas bangunan atau rumah yang berada diatas tanah milik orang dapat dibebankan jaminan fidusia.
7. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek berupa identitas para pihak dan objek jaminan fidusia.

8. Asas bahwa orang yang memiliki objek jaminan fidusia pada saat jaminan tersebut didaftarkan ke Kantor Fidusia haruslah mempunyai kewenangan hukum.
9. Asas bahwa objek yang dibebankan jaminan fidusia maka harus didaftarkan. Pada ilmu hukum disebut asas publikasi.
10. Asas pendakuan yaitu bahwa kreditur sebagai penerima jaminan tidak dapat memiliki benda yang dijadikan objek jaminan fidusia meskipun telah diperjanjikan.
11. Asas bahwa di mana penguasaan objek jaminan pada pemberi jaminan fidusia harus memiliki iktikad baik.
12. Asas tentang harus adanya kemudahan eksekusi atas objek yang dibebankan fidusia. Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada akta jaminan fidusia. Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan akibat hukum bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Witanto, 2015).

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebelum dilakukannya eksekusi terhadap objek jaminan, kreditur berkewajiban untuk melakukan peringatan atau somasi terhadap debitur sebanyak 3 (tiga) kali. Terdapat prinsip 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) pada saat proses pemberian peringatan/somasi yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur sebagai upaya untuk meminimalisir kerugian yang akan timbul.

1. Penjadwalan Kembali / *Rescheduling*

Usaha pengamanan utang seperti dilakukannya perubahan beberapa kriteria perikatan kredit di mana berkaitan pada jumlah angsuran dan perubahan jadwal pembayaran termasuk tenggang.

2. Persyaratan Kembali / *Reconditioning*

Upaya untuk perubahan terhadap seluruh atau sebagian dari persyaratan perikatan, tidak cuma perubahan di jadwal angsuran saja. Namun bisa juga berupa perubahan dengan tidak diberikannya penambahan utang atau tanpa dilakukannya perubahan untuk semua/bagian atas kredit dijadikan *equity* perusahaan.

3. Penataan Kembali / *Restructuring*

Upaya dengan merubah sejumlah kriteria perjanjian utang di mana menyangkut pada penambahan dana, perubahan semua/setengah bunga dijadikan pokok utang baru, konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan.

Apabila penerapan prinsip 3R tidak bisa dilaksanakan, maka eksekusi jaminan fidusia sebagai upaya terakhir dalam pemenuhan prestasi debitur kepada kreditur dapat dilakukan. Penyelesaian jaminan fidusia telah ada pengaturannya pada BAB V Pasal 29 UU Jaminan Fidusia disebutkan:

- a. Dilaksanakannya titel eksekutorial yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) oleh kreditur.
- b. Dilakukannya lelang terhadap barang di mana dibebankan jaminan fidusia serta hasil lelang tersebut diambil guna melunasi piutang (27/PMK.06/2016).
- c. Dilakukannya penjualan dibawah tangan yang didasarkan kesepakatan yang dapat menguntungkan para pihak karena diperoleh harga tertinggi (Pasal 29 UU No.42 Tahun 1999) (Widjaja & Yani, Jaminan Fidusia, 2001).

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman agar didapat kesatuan pandangan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan pengertian dan penjelasan tentang maksud dari judul penelitian, antara lain:

Fidusia yaitu peralihan hak milik suatu benda berdasar pada percaya di mana benda tersebut hak miliknya tetap dikuasai pemilik benda.

Akibat hukum yaitu akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum (Ishaq, 2008).

Kekuatan hukum adalah kekuatan yang ada karena suatu perbuatan hukum dan bersifat mengikat.

Penarikan merupakan salah satu dari bentuk penyelesaian atas objek jaminan.

Objek jaminan adalah hal, benda dan sebagainya yang dijadikan jaminan dalam akta perjanjian fidusia.

Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang (Pasal 1 ayat (8) UU Jaminan Fidusia).

Debitur adalah pihak yang memiliki utang karena suatu perjanjian atau undang-undang. (Pasal 1 ayat (9) UU Jaminan Fidusia)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini masuk kepada jenis penelitian hukum normatif. Selanjutnya ditinjau dari sifatnya yaitu diskriptif analitis (Syafrialdi, 2017).

2. Bahan-Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan yang digunakan menjadi acuan dalam pengumpulan data dan hasil dapat dikelompokkan menjadi:

1. Bahan hukum primer adalah bahan utama yang menjadi sumber dalam penelitian. Bahan hukum primer dapat berupa : *Pertama*, Peraturan Perundang-undangan antara UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. *Kedua*, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota. *Ketiga*, Traktat, Konvensi, Treaty. *Keempat*, Keputusan Pengadilan atau Yurisprudensi. *Kelima*, bahan hukum lainnya.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berguna untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa : *Pertama*, hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi. *Kedua*, Makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional. *Ketiga*, Jurnal/majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya. *Keempat*,

Surat Kabar. *Kelima*, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan tersier seperti kamus, ensiklopedi, dan bahan-bahan Non-hukum lainnya yang sangat diperlukan dalam penelitian guna melengkapi bahan-bahan sebelumnya.

3. Analisis data

Analisis secara kualitatif umumnya digunakan pada penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.. Analisis secara kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan, lalu membandingkan antara ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum dengan data yang di dapat. Secara berurutan pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data adalah tahapan analisis penelitian ini.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah menggunakan metode induktif (penarikan kesimpulan dari hal khusus ke umum) dan deduktif (penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus).

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Istilah kata akta dalam Bahasa Belanda disebut *acta*, pada Bahasa Prancis dikenal *acte*, sedangkan pada Bahasa Inggris dikenal dengan *act* atau *deed*. Akta berarti surat atau tulisan. Menurut I.G. Ray Wijaya akta merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh satu orang atau para pihak yang bertujuan untuk menjadi alat bukti dan ditandatangani. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang sejak awal dibuat digunakan untuk pembuktian yang berisi peristiwa atau hal-hal dasar dalam suatu perikatan yang kemudian ditandatangani. (Mertokusumo, 2006).

Subekti berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara akta dan surat, yaitu suatu tulisan yang secara sadar ditulis dan ditandatangani guna menjadi bukti terkait suatu peristiwa (Subekti, 2005). Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut bahwa akta adalah:

- a. Perbuatan hukum (*rechtshendeling*) atau perbuatan (*handling*).
- b. Berupa tulisan yang diajukan dalam pembuktian sesuatu dan digunakan sebagai alat bukti perbuatan hukum tersebut.

Dalam “Pasal 165 *staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84” pengertian akta diketahui yaitu:

“Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting yaitu yang pertama akta dibuat untuk menjadi kelengkapan dalam suatu perbuatan hukum dikenal dengan fungsi formal. Lalu, yang kedua adalah akta dibuat oleh para pihak yang terikat pada suatu perjanjian yang kemudian dapat menjadi alat bukti dikemudian hari disebut sebagai fungsi alat bukti.

2. Jenis-Jenis Akta

Akta berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Dalam “Pasal 1867 KUHPerdara” dijelaskan bahwa pembenaran atas tulisan didapatkan dengan tulisan di bawah tangan dan otentik.

a. Akta Otentik

Dalam “KUH Perdata Pasal 1868” akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau didepan pejabat atau pegawai umum yang memiliki kuasa sesuai tempat di mana akat tersebut diadakan dan sudah ditentukan pada Undang-undang. Maksudnya akta otentik tersebut ditulis oleh pejabat pun pegawai yang berdasar pada ketentuan yang sudah ditetapkan maka diberikan kewenangan oleh penguasa. Dalam hal ini akta otentik memuat keterangan seorang pejabat, menerangkan apa yang dilaksanakan dan dilihat di hadapannya. Yang dimaksud dengan pejabat disini adalah Notaris, Pegawai Pencatatan Sipil, Panitera, Hakim dan lainnya.

Notaris memiliki wewenang utama perihal pembuatan suatu akta otentik. “Terdapat tiga syarat yang harus di penuhi oleh suatu akta otentik yaitu:

- 1) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, yang artinya akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan menjadikan Notaris sebagai pejabat umum
- 2) Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, apabila suatu akta dibuat namun tidak memenuhi syarat ini, maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak.
- 3) Pejabat umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut, sebab Notaris hanya dapat menjalankan tugasnya di wilayah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris tersebut membuat suatu akta di luar jangkauan wilayahh hukumnya maka akta tersebut disebut tidak sah.

Menurut C.A. Kraan, akta otentik memilik beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat lalu dijadikan bukti dari keadaan sebagaimana dijelaskan dalam tulisan tersebut dibuat dan dinyatakan oleh pejabat berwenang. Kemudian tulisan tersebut ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan.
- 2) Suatu tulisan yang merupakan ada buktinya, berasal dari pejabat yang berwenang.
- 3) Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan harus dipenuhi, guna mengatur tata cara pembuatannya.
- 4) Pejabat yang berwenang diangkat oleh Negara, kemudian memiliki sifat dan pekerjaan yang mandiri serta mampu berlaku adil dalam melaksanakan jabatannya.

- 5) Fakta suatu tindakan yang disebutkan oleh pejabat, merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum privat.” (Soerjono, 2003).

b. Akta Di Bawah Tangan

Adalah akta di mana diadakan dan kemudian terhadap pihak-pihak yang bersepakat pun berkepentingan dalam suatu hal atau perjanjian ditandatangani. Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa akta dibawah tangan adalah yang oleh para pihak akta tersebut dibuat tanpa adanya bantuan dari pejabat yang berguna untuk pembuktian, hanya dibuat oleh para pihak yang berkepentingan.

Akta dibawah tangan ialah akta di mana dalam pembuatannya tidak mengikut sertakan pejabat atau pegawai yang memiliki wewenang seperti Notaris dalam pembuatannya. Akta ini hanya para pihak yang membuat dan para pihak tersebut juga yang menandatangani akta ini. Apabila para pihak tidak ada yang menyangkal dalam akta dibawah tangan ini, maka para pihak telah dianggap mengakui kebenaran tentang apa-apa yang sudah ditulis di dalam akta itu. Ini terdapat pada KUH Perdata Pasal 1857 bahwa dalam hal pembuktian, akta dibawah tangan dan akta otentik memiliki kekuatan yang sama.

Yang termasuk dalam akta dibawah tangan sebagai berikut:

1) *Waarmarken*

Merupakan akta dibawah tangan di mana diregister agar diberikan kepastian tanggal. Akta yang telah ditandatangani kemudian diserahkan pada Notaris agar di daftarkan kemudian mendapatkan kepastian tanggal. *Warmaarken* hanya berisi

tentang kepastian tanggal, tidak ditegaskan tentang apakah orang yang menandatangani paham dengan substansi dari akta tersebut pun tidak menegaskan siapa yang menandatangani.

2) *Legalisasi*

Yaitu akta dibawah tangan yang oleh para pihak belum ditandatangani, diserahkan pada Notaris kemudian dihadapan Notaris dilaksanakan pendatanganan oleh pihak-pihak di mana berkepentingan, kemudian akta dijelaskan oleh Notaris kepada para pihak tersebut. Pada legalisasi, penandatanganan dilakukan dihadapan melegalisasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan Fidusia

Berdasarkan “Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” fidusia memiliki pengertian yaitu “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Dan jaminan fidusia yang dimaksud berdasar “Pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999” adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulasan gutang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa pengalihan hak milik berdasarkan rasa percaya atas barang kepada kreditur melalui debitur adalah inti dari pelaksanaan fidusia, disebabkan cumin pengalihan hak milik atas dasar percaya, sehingga cumin kepemilikannya yang berpindah sementara bendanya tetap atas penguasaan debitur.

b. Sifat Jaminan Fidusia

- 1) Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian *accessoir*, seperti yang telah diuraikan pada “Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikuta dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
- 2) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
- 3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
- 4) Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.
- 5) Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak preference, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

- (1) Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.”
- c. Penjelasan atas benda yang dijadikan obyek jaminan.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

- d. Nilai penjaminan.
- e. Objek jaminan dan nilainya.

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Mengacu Pasal 1870 KUH perdata, bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek jaminan fidusia. (Widjaja & Yani)

jika terdapat sertifikat jaminan fidusia sebagai alat bukti dan sah, maka harus ditolak alat bukti lain dalam bentuk apapun. Tidaklah cukup pembuktian yang dilakukan oleh para pihak dengan menunjukkan akta jaminan yang dibuat oleh notaries sebagai bukti adanya fidusia. Sebab berdasar “Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, jaminan fidusia belum dianggap lahir hanya dengan adanya akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Fidusia itu lahir jika sudah dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. (Fuady, 2003).

3. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran fidusia bertujuan untuk menghadirkan jaminan fidusia untuk penerima fidusia, dengan memberikan kepastian kepada kreditur lain sehubungan dengan objek yang telah dibebankan jaminan fidusia dan melahirkan hak yang diutamakan atas kreditur pun guna pemenuhan asas publisitas disebabkan kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum

Tentang pendaftaran jaminan fidusia kemudian diatur pada “Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” disebutkan jika

- (1) Terhadap benda menjadi objek jaminan fidusia maka wajib didaftarkan.
- (2) Atas benda yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia dan telah dibebankan jaminan fidusia maka tetap berlaku kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan “Pasal 12 dan 13 UU Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II (kabupaten/kota) belum ada maka didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tingkat Provinsi.

Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya melalui Notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: (Pasal 13 UU No. 42 Tahun 1999)

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia

- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia adalah dianggap sebagai tanggal lahirnya jaminan fidusia. Pada hari itu juga Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kehakiman di Tingkat Provinsi (jika Kantor Pendaftaran Fidusia di tingkat Kabupaten/Kota belum ada) mengeluarkan/menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada pemohon atau Penerima Fidusia”.

Terdapat irah-irah di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”. Dengan itu sertifikat fidusia tersebut memiliki dianggap sama kekuatannya dengan putusan pengadilan pun sudah memiliki kekuatan hukum tetap, atau lebih dikenal dengan kekuatan eksekutorial. Dalam artian bahwa sertifikat Jaminan Fidusia bisa melangkahi persidangan pun pemeriksaan di Pengadilan dan langsung dijadikan bukti eksekusi dan terikat bagi para pihak guna melakukan putusan dan bersifat final.

Sama dengan aturan pada “Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia” disebutkan yaitu:

- (1) Dalam permohonan pendaftaran terjadi kesalahan pengisian data Jaminan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.
- (2) Sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam hal melakukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia paling sedikit memuat:
 - a. Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki.
 - b. Data perbaikan.
 - c. Keterangan perbaikan.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia harus dilampirkan:
 - a. Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki.
 - b. Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.
 - c. Salinan akta Jaminan Fidusia.

Kemudian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, pengajuan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan pada rentang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal penerbitan sertifikat Jaminan Fidusia. (“Pasal 10 PP No. 21 tahun 2015”).

4. Hak Preferensi Pemegang Fidusia

Dalam “KUHPerdara dalam Pasal 1133” (hak istimewa untuk diutamakan pelunasannya) hak preferensi diberikan cuma terhadap kreditur pemegang:

- a. Hipotik (untuk kapal laut)
- b. Gadai
- c. Hak Tanggungan (hak jaminan atas tanah)
- d. Fidusia

Bagi penerima fidusia, hak preferensi sudah diatur dalam “Pasal 27 ayat (2) UU Jaminan Fidusia”, yang dinyatakan: “Hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.” Tetapi apabila debitur mengalami pailit atau likuidasi tentang kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia, sudah ada pengaturannya pada “Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia”, dinyatakan bahwa: “Hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur.” Dengan begitu apabila debitur mengalami bangkrut atau likuidasi maka dalam pelunasan hutangnya terlebih dahulu diterima oleh penerima fidusia yang diperoleh dari penjualan objek yang dibebankan fidusia dan akan diberikan kepada kreditur lainnya jika masih ada sisa.

5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Peralihan jaminan fidusia sudah diatur pada “Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 19 UUF ini berbunyi:

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.
- (2) Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengalihan hak atas hutang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia”. (Salim, 2004).

Setelah timbulnya *cession*, maka harus diberitahukan pengalihan hak atas hutang tersebut kepada pemberi fidusia seiring dengan sudah beralihnya semua hak dan kewajiban penerima fidusia lama kepada penerima fidusia baru. Karena jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada tangan siapapun berada, maka adanya larangan untuk menggadaikan, menyewakan atau mengalihkan benda yang

menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain oleh pemberi fidusia. Tetapi terhadap benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia terdapat pengecualian, pemberi fidusia dapat mengalihkannya. (Salim, 2004).

Jadi jika dalam pengalihan perjanjian pokok sudah diatur hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia, menyebabkan adanya peralihan kepada kreditur baru atas semua hak dan kewajiban kreditur sebelumnya. Kemudian harus didaftarkan oleh kreditur baru ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Selain peralihan jaminan fidusia, jaminan fidusia juga. Dalam artian dengan jaminan fidusia menjadi tidak berlaku lagi dengan hapusnya jaminan fidusia. Terdapat tiga penyebab jaminan fidusia hapus, seperti yang telah diatur pada Pasal 25 Undang-undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Terhapusnya utang yang dijamin secara fidusia.

Apa yang dipahami dengan menghilangkan hutang adalah, antara lain sebab penggantian dan keterangan oleh kreditur yang dibuat sebagai bukti hapusnya hutang. Oleh karena itu, dipersamakan menurut sifat ikutan dari jaminan fidusia, jaminan fidusia tercantum dalam piutang yang dijamin penggantiannya. Jika piutang habis karena hapusnya utang, dengan sendirinya jaminan fidusia tersebut hapus, dan hal ini bisa dibuktikan menurut bukti pelunasan atau keterangan dari kreditur yang menjadi bukti

hapusnya hutang. Yang dapat dijamin dalam jaminan fidusia berupa utang:

- 1) Utang yang telah ada;
 - 2) Utang di mana muncul di masa depan di mana sudah dituliskan dalam nominal tertentu. Utang tersebut dikenal dengan padanan kata “kointjen”, contohnya utang yang muncul sebab pembayaran yang dilaksanakan guna kepentingan debitur untuk melakukan garansi Bank oleh kreditur.
 - 3) Utang yang berdasarkan perjanjian pokok dapat ditemukan nominalnya pada proses eksekusi dan menyebabkan kewajiban pemenuhan prestasi. Utang dapat dipahami seperti utang bunga atas pinjaman pokok pun beban lainnya di mana nominalnya bisa ditetapkan nantinya.
- b. Penerima fidusia melepaskan hak jaminan fidusianya
- Seperti halnya pada hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, maka hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya.
- c. Objek jaminan fidusia tersebut musnah
- Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan kalim asuransi. kecuali diperjanjikan lain. Jadi apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut

diasuransikan, maka klaim asuransi akan mengganti jaminan fidusia” (Widjaja & Yani).

Jika hutang dari pemberi fidusia telah lunas mengenai hapusnya jaminan fidusia karena hapusnya hutang pokok, maka penerima fidusia, wali ataupun kuasanya memiliki kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan dilampiri dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia untuk pemberitahuan itu dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan. Ada 2 hal yang harus dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada saat diterimanya pemberitahuan tersebut, yaitu:

- a. Melakukan pencoretan terhadap catatan jaminan fidusia pada buku daftar fidusia.
- b. Penerbitan surat keterangan dengan pernyataan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi” pada waktu yang sama dengan waktu dicoretnya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia. (Widjaja & Yani, 2007).

Perjanjian ikutan (*accessoir*) yang merupakan salah satu sifat perikatan dari perjanjian pokoknya berupa perjanjian hutang/kredit menimbulkan konsekuensi seperti musnahnya hutang yang dibebankan fidusia menyebabkan hapusnya fidusia. Jadi, jaminan fidusia akan hilang jika perjanjian kredit hilang dengan alasan apa pun. Menghapus jaminan fidusia karena pelepasan hak-hak oleh penerima fidusia masuk akal

mengingat penerima fidusia bebas untuk mempertahankan hak-hak mereka atau melepaskan hak-hak mereka.

Atas hapusnya obyek jaminan fidusia oleh karena itu jaminan fidusia ikut hilang, disebabkan hilangnya manfaatnya apabila objeknya musnah namun fidusia tetap dipertahankan. Tetapi jika benda dibebankan jaminan fidusia diasuransikan lalu kemudian hari karena suatu sebab benda tersebut musnah, maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat digantikan dengan hak klaim asuransi dan diterima oleh penerima fidusia, karena berdasarkan “Pasal 10 huruf b dan Pasal 25 UU Jaminan Fidusia” bahwa pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut diasuransikan, jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dan tidak hapusnya klaim asuransi jika benda yang menjadi objek jaminan musnah.

Berlandaskan “Pasal 25 ayat (3) UU Jaminan Fidusia” kreditur selaku penerima fidusia dengan melampirkan pernyataan tentang hapusnya hutang memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tentang hapusnya jaminan fidusia, pelepasan hak pun musnahnya benda dibebankan jaminan fidusia. Ketentuan adalah akibat yang masuk akal melihat aturan “Pasal 16 ayat (1) UU Jaminan Fidusia” menyatakan jika, “Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

6. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Dalam hal hubungan utang-piutang yang di mana debitur mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dan kreditur mempunyai hak atas prestasi, apabila tiap-tiap pihak melakukan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan tentu hubungan hukum berjalan lancar. Tetapi pada ikatan hutang piutang yang bisa untuk ditagih (*opeisbaar*), apabila debitur dalam hal ini tidak bisa melakukan prestasinya, maka kreditur dalam pelunasan piutangnya mempunyai hak untuk menagih (hak *verhaal*; hak eksekusi) atas benda yang digunakan untuk menjadi jaminan oleh debitur.

Berlandaskan “Pasal 1238 KUH Perdata”, debitur yang lalai pun menyebabkan cidera janji, jika sudah dilakukan somas (teguran), namun belum bisa untuk melakukan prestasinya dengan baik atau disebabkan demi keuntungannya sendiri, setelah lewat dari waktu yang ditentukan maka dianggap lalai.

Padanan kata wanprestasi tidak dipakai pada UUJF tidak melainkan menggunakan cidera janji, hal ini merucut pada “Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Selanjutnya pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF yaitu apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. (Febrianto & Ayunda, 2020)

Ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu :

- a. Hasil eksekusi sama dengan nilai jaminan, maka utangnya dianggap lunas.
- b. Hasil eksekusi melebihi pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- c. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran". (Tutik, 2008).

Dalam prakteknya, tentu pihak kreditur bisa menggunakan tata cara eksekusi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan walaupun pun tidak disebutkan dalam UUJF. (Fuady, 2003).

Tentang proses penyelesaian secara fidusia melalui gugatan biasa, Munir Fuady menyatakan, meskipun dalam UU Jaminan Fidusia tidak dikatakan bahwa kreditur dalam menempuh tata cara eksekusi biasa

dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sebab tidak hilangnya hukum acara yang umum karena keberadaan UU Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus, melainkan justru menambah ketentuan yang dalam hukum acara umum. (Fuady, 2003).

Guna pencegahan dalam hal eksekusi terjadi penyimpangan sudah ada ketentuannya pada “Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia” sehingga dalam Pasal 32 terdapat himbauan yaitu, “bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum.”

Dalam hal pada saat dilakukannya proses eksekusi tetapi pemberi fidusia tidak mau menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, penerima fidusia memiliki hak untuk menyita benda yang menjadi objek fidusia dan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal tersebut mengacu pada “Pasal 30 UU Jaminan Fidusia”, dikatakan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, objek jaminan fidusia wajib diserahkan oleh pemberi fidusia. Selanjutnya pada Pasal 34 disebutkan, jika hasil eksekusi belum mencukupi pelunasan, maka tetap menjadi tanggung jawab debitur, dan jika hasil eksekusi terdapat kelebihan maka wajib dikembalikan ke debitur.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen

1. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan

a. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan memiliki peranan sangat penting dalam pembiayaan dan mengelola satu sumber dana di Indonesia pun merupakan bagian dari macam usaha di bidang lembaga keuangan non bank. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan adalah dengan tidak melakukan penarikan dana langsung terhadap masyarakat berupa tabungan deposito, giro dan surat sanggup bayar dalam menyediakan dana atau barang modal. (Rachmat, 2002).

Pada “Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan” yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan yaitu “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.” Kemudian pada Pasal 1 angka 2 diketahui pemahaman tentang perusahaan pembiayaan yaitu “Badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.”

Ragam unsur yang ada pada pemahaman lembaga pembiayaan berdasar dari beberapa definisi diatas, yaitu:

- (1) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan di mana khusus didirikan guna melaksanakan usaha kegiatan yang menjadi bagian dari bidang usaha lembaga pembiayaan.

- (2) Kegiatan pembiayaan, melaksanakan kegiatan dengan usaha membiayai bagi pihak pun sektor usaha yang membutuhkan.
- (3) Penyediaan dana, perbuatan guna mencukupi suatu keperluan dengan menyiapkan dana.
- (4) Barang modal, barang di mana digunakan guna memproduksi hal atau jenis lain, seperti mesin, alat pabrik, dan lain-lain.
- (5) Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*), lembaga pembiayaan tidak melakukan pengambilan uang langsung kepada masyarakat kecuali untuk dijadikan sebagai alat jamin hutang kepada bank yang menjadi kreditur.
- (6) Masyarakat, adalah sekumpulan individu yang terkait pada kebudayaan yang dianggap sama dan hidup bersama di suatu tempat. (Sunaryo, 2014).

Selanjutnya, pada “Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan”, bahwa yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah “Badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.”

b. Peranan Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan dalam bentuk usaha di bidang lembaga keuangan non-bank memiliki peran yang penting. Aktivitas lembaga tidak melakukan penarikan dana secara langsung kepada masyarakat baik berupa deposito, giro, tabungan, pun surat sanggup bayar dan menyediakan dana atau barang modal. Berlandaskan aktivitas yang dilaksanakan lembaga pembiayaan ini, lembaga pembiayaan sebagai salah satu sumber potensial pembiayaan alternative dalam mendukung tumbuhnya ekonomi nasional memiliki peran yang penting.

Dikatakan penting karena dalam pemenuhan kebutuhannya baik individu maupun entitas bisnis pasti membutuhkan dana. Lembaga pembiayaan disebut sebagai sumber pembiayaan alternatif sebab ada ragam lembaga keuangan lain dan tidak hanya lembaga pembiayaan saja yang bisa memberikan bantuan dana, contohnya pegadaian, pasar modal, bank, dan lain-lain. Meski begitu, pada pelaksanaannya setiap jenis sumber dana tersebut tidak semua pelaku usaha mendapatkan akses yang mudah. Ketentuan oleh setiap lembaga keuangan ini yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi menyebabkan pihak yang membutuhkan dana kesulitan memperoleh dana tersebut. (Sunaryo, 2014) Dengan adanya bantuan dana ini diharapkan masyarakat sebagai pelaku usaha bisa menangani permodalan yang menjadi salah satu faktor krusial yang banyak dialami oleh pelaku usaha.

c. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan haruslah berbentuk badan hukum, baik itu Perseroan Terbatas ataupun Koperasi agar dapat menjalankan usaha di bidang pembiayaan (Sunaryo, 2014). Menurut “Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi di atas, maka terdapat 5 (lima) unsur pokok Perseroan Terbatas, yaitu:

- 1) Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum.
- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian.
- 3) Menjalankan kegiatan usaha tertentu.
- 4) Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham.
- 5) Memenuhi persyaratan undang-undang.” (Sunaryo, 2014)

Karena PT merupakan badan hukum maka memiliki keharusan dalam pemenuhan beberapa kriteria-kriteria suatu badan hukum seperti yang sudah ditentukan pada “Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, yaitu organisasi yang sistematis, harta kekayaan sendiri, memiliki *goals*, dan disahkan oleh pejabat berwenang terkait akta pendiriannya. PT ini memperoleh status badan

hukum sejak akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

d. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

Paket kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1988 (Pakdes 1988) mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan yang bukan cuma berkegiatan pada satu sektor seperti kegiatan sewa guna usaha saja, tetapi juga dapat melakukan jenis usaha pembiayaan lainnya. Pakdes 1988 ini dituangkan pada “Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.” (Sunaryo, 2014)

Adanya Keppres No. 61 Tahun 1988 memperluas kegiatan bidang usaha bagi lembaga pembiayaan menjadi 6, yaitu:

- 1) Sewa guna usaha (*leasing*);
- 2) Modal ventura (*ventura capital*);
- 3) Anjak piutang (*factoring*);
- 4) Pembiayaan konsumen (*consumer finance*);
- 5) Kartu kredit (*credit card*);
- 6) Perdagangan surat berharga (*securities company*) (Sunaryo, 2014).

Dilihat dari banyaknya jenis bidang usaha yang melingkupi perusahaan pembiayaan, maka untuk perusahaan pembiayaan yang berkegiatan lebih dari satu kegiatan lazim disebut dengan *multi finance company*.

2. Tinjauan Tentang Pembiayaan Konsumen

a. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Perusahaan Finance disamping kegiatannya melakukan model pembiayaan *leasing*, *factoring*, *credit card*, dan banyak lagi, juga melakukan pembiayaan konsumen. Di mana para konsumen menjadi target pasar dari pembiayaan konsumen ini. Yang merupakan lawan kata dari padanan kata produsen

Dalam aturan hukum “Pembiayaan Konsumen” digunakan sebagai artian dari kata “*Consumer Finance*”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumen (*Consumer Credit*). Tetapi kalau kredit konsumen diberikan oleh bank sementara pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.

Secara isi, pada dasarnya antara pengertian pembiayaan konsumen dan kredit konsumen tidak memiliki perbedaan. Menurut A. Abdurrahman, bahwa yang dimaksud kredit konsumen yaitu:

“Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi”.

Kemudian pemahaman tentang pembiayaan konsumen berdasar “Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan”, yaitu suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dengan cara pembayaran angsuran dalam pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen.

Berdasarkan definisi-definisi ini dapat ditarik oleh kesimpulan bahwa antara pinjaman konsumen dan pembiayaan konsumen hanya berbeda pemberi pinjaman mereka. Kalau kredit konsumen adalah pihak bank, sedangkan pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan definisi di atas pula, berdasarkan pengertian pembiayaan konsumen terdapat beberapa unsure-unsur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Subyek, adalah para pihak yang terikat pada hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok, *supplier*).
- 2) Obyek, yaitu barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan dan lain sebagainya.

- 3) Perjanjian, yaitu persetujuan perikatan yang terjadi antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen.
- 4) Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- 5) Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Yang termasuk pada jaminan tambahan yaitu seperti pengakuan hutang (*promissory notes*) oleh pelanggan. (Sunaryo, 2014)

b. Pentingnya Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen masih dapat dibidang baru secara formal di Indonesia sebagai salah satu lembaga pembiayaan. Lembaga ini mulai berkembang sejalan dengan dikeluarkannya aturan hukum berupa “Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan”. Walaupun begitu, akhir-akhir ini eksistensi pembiayaan konsumen mengalami pertumbuhan yang terbilang baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa aturan baru tentang lembaga pembiayaan, yaitu “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan” juga “Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan”. Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukkan dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah ke bawah maka semakin tinggi minat masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara mencicil.

Selain karena kondisi tersebut, perkembangan pembiayaan konsumen turut terdongkrak sebab adanya berbagai hambatan yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh dana dari sumber pembiayaan lain, sehingga mereka lebih menyukai dan memanfaatkan jasa pembiayaan konsumen tersebut. Terdapat 4 (empat) alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu:

1) Sumber dana formal yang terbatas

Di dalam masyarakat sebenarnya sudah ada lembaga pembiayaan yang bernama perum pegadaian. Namun dalam lembaga pegadaian ini sistem pembiayaan yang diterapkan kurang fleksibel, ada keharusan menyerahkan barang jaminan, tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan tidak menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Kondisi tersebut berbeda dengan pembiayaan konsumen, dimana sistem pembiayaannya fleksibel, tidak memerlukan penyerahan barang jaminan, menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, jumlah pembayaran setiap angsuran relatif kecil, sehingga terasa sangat meringankan konsumen. Hal inilah yang mendorong akan arti pentingnya keberadaan lembaga pembiayaan konsumen bagi masyarakat.

2) Koperasi simpan pinjam yang susah berkembang

Koperasi Simpan pinjam (kredit) sebenarnya merupakan salah satu bentuk pembiayaan konsumen yang tepat bagi masyarakat lapisan bawah berpenghasilan rendah. Koperasi ini membeli barang-barang berdasarkan kebutuhan konsumen langsung dari pemasok secara tunai, kemudian dijual secara kredit (angsuran) kepada masyarakat konsumen. Namun, dalam kenyataannya koperasi simpan pinjam (kredit) belum mampu berfungsi sebagai pembiayaan konsumen. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai sebab, yaitu:

- a. Orang dalam majemen koperasi yang tidak profesional, yang acap kali walaupun profesional namun masih individualis, belum berpusat pada kepentingan bersama demi kesejahteraan bersama.
- b. Tidak adanya pemanfaatan modal usaha dan budaya (*corporate culture*) karena lebih menekankan pada keberadaannya dalam pembinaan dan pengawasan koperasi.
- c. Jika Koperasi sudah mampu memperoleh dana dalam jumlah besar, maka timbul kecendrungan adanya korupsi, dengan memanfaatkan modal koperasi untuk perusahaan pribadi.

Kondisi ini telah mendorong pentingnya keberadaan lembaga pembiayaan konsumen bagi konsumen yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen secara adil. Penerapan sistem pembiayaan yang fleksibel, sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan konsumen sulit untuk tak tertandingi oleh koperasi yang merupakan bisnis tradisional dan tak termaafkan.

3) Tidak adanya pelayanan pembiayaan konsumen di Bank

Pada umumnya masyarakat berpenghasilan rendah lah yang sering menjadi konsumen tetapi mengalami kesulitan dalam mengakses bank guna mendapatkan kredit ukuran kecil. Karena kebanyakan Bank tidak melayani pemberian kredit ukuran kecil dan konsumtif. Selain itu, Bank dalam memberikan kredit menerpakna prinsip jaminan. Hal ini tentu menjadi beban bagi konsumen.

4) Pembiayaan lintah darat yang mencekik

Sistem pembiayaan yang dilakukan oleh lintah darat lebih bersifat tradisional dengan bunga yang sangat tinggi, bahkan jauh melebihi batas yang berlaku di dunia bisnis. Sistem penagihan yang sangat ketat dengan ancaman penarikan barang jika ada tunggakan, jadi itu adalah momok yang sangat ditakuti oleh konsumen. Memang pada satu sisi merupakan penolong masyarakat, tetapi dilain sisi bisa menjadi pencekik leher konsumen.

c. Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen adalah lembaga pembiayaan di mana aktivitasnya seperti menyediakan sejumlah modal guna membeli suatu barang dari pemasok (*Supplier*) oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen, yang pembayarannya dilakukan oleh konsumen dengan cara mengangsur. Dengan begitu, ada tiga pihak yang terlibat pada hubungan hukum pembiayaan konsumen pada saat terjadinya transaksi, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok (*Supplier*).

Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melaksanakan pembayaran pengadaan barang guna keperluan pelanggan dengan cara mencicil. Hal ini memiliki kesesuaian dengan Pasal “Keppres No. 61 Tahun 1998 dan Perpres No. 9 Tahun 2009” harus badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas pun Koperasi. Pada saat transaksi pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen

berkedudukan sebagai kreditur, yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen.

Konsumen adalah orang yang dibayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dalam pembelian barangnya. Dalam “Keppres No. 61 Tahun 1988 tidak ditentukan tentang status konsumen. Dengan demikian, konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan dapat juga berstatus badan usaha. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, konsumen ini berkedudukan sebagai debitur, yaitu pihak penerima biaya dari perusahaan pembiayaan konsumen.

Pemasok (*supplier*) adalah penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang dijual atau disediakan oleh pemasok (*supplier*) merupakan barang-barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, komputer, kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok (*supplier*)”. (Sunaryo, 2014) Selanjutnya, hubungan antara pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen.

Kontrak pembiayaan konsumen menjadi awal terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen. Apabila sudah ditandatangani kontrak oleh para pihak, maka secara hukum para pihak telah terikat atas hak dan kewajibannya sendiri. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah untuk menyediakan dana uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok pembelian barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana secara teratur sampai terbayar ke perusahaan pembiayaan konservasi. Jika dana tersebut telah dicairkan dan barang tersebut telah diajukan oleh pemasok kepada konsumen, item tersebut milik konsumen. Namun, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar penuh, item tersebut merupakan jaminan hutang dalam fidusia. Jadi, hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen serupa dengan perjanjian kredit secara umum. Dengan demikian ketentuan mengenai perjanjian kredit di KUHPerdara berlaku selama tidak ditentukan lain.

Dan yang menjadi hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima sampai lunas pembayaran kembali dana yang dilakukan secara berkala (angsuran) dari konsumen. Hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (*supplier*) untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen.

2) Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Pemasok (*Supplier*)

Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok bukan merupakan hubungan kontraktual, berbeda dengan ikatan perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen yang di situ adanya ikatan kontraktual. Tidak ada hubungan hukum yang khusus antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok, kecuali posisinya sebagai pihak ketiga yang disyaratkan bagi perusahaan pembiayaan konsumen.

Berhubungan dengan kriteria yang sudah disebutkan jika perusahaan pembiayaan konsumen melakukan cidera janji, tetapi pada kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen sudah siap dilaksanakan, maka oleh pemasok dapat dibatalkan kegiatan jual beli bersyarat yang terjadi. Kemudian, pelanggan bisa mengajukan gugatan kepada perusahaan karena telah cidera janji

3) Hubungan antara Konsumen dan Supplier

Pelanggan dalam memenuhi keperluan atas barang akan meng-*contact* perusahaan pembiayaan konsumen untuk menerima pembiayaan pun menghubungi pemasok (*supplier*). Dengan begitu pada proses transaksi terdapat 2 ikatan kontraktual, yaitu:

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen;
- b. Perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen.

Ikatan antara pelanggan dan pemasok (*supplier*) terlaksana sebab terjadinya perjanjian jual beli, dalam hal ini perjanjian jual beli bersyarat. Pada perjanjian jual beli bersyarat yaitu pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga atas barang tersebut. Dengan begitu, jika karena sebab apapun pihak ketiga cidera janji, yaitu belum melaksanakan pembayaran secara langsung terhadap pemasok (*supplier*), menyebabkan dapat dibatalkan proses jual beli.

Sebab ikatan terlaksana karena berlandaskan pada kegiatan jual beli, maka seluruh aturan mengenai jual beli berlangsung pada pembiayaan konsumen sepanjang sesuai pun atau tidak ditetapkan lain. Kriteria-kriteria tersebut contohnya mengenai kewajiban untuk bertanggung jawab bahwa barang tidak cacat oleh pemasok dan keharusan pelayanan setelah terjadinya jual (*after sale service*).

d. Syarat dan Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah organisasi konsumen di mana usahanya melakukan persediaan dana untuk pelanggan terhadap pembelian barang di mana sistem bayarnya dilakukan mencicil oleh konsumen. Usaha seperti tentu memiliki risiko, sebab kelancaraan pelunasan tersebut sangat ditentukan pada kompetensi pelanggan untuk mengangsur secara konsisten. Dan sebab itu, untuk memudahkan pun juga kelangsungan usahanya, organisasi pembiayaan konsumen ditetapkan macam kriteria juga tata cara yang wajib dituntaskan oleh pelanggan dalam menerima modal dari pembiayaan konsumen.

“Syarat-syarat dalam pembiayaan konsumen bagi konsumen individu antara lain adalah:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri calon konsumen;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 4) Pas foto;
- 5) Daftar gaji, apabila calon konsumen sebagai pegawai/karyawan.

(Sunaryo, 2014).

Adapun syarat-syarat dalam pembiayaan konsumen bagi konsumen yang berupa perusahaan antara lain:

- 1) Anggaran dasar perusahaan beserta semua perubahan dan tambahannya;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari yang diberi hak untuk menandatangani perjanjian;
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4) Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- 5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 6) *Bank Statement.*”

Menurut Budi Rachmat mekanisme dalam proses penerimaan pembiayaan (Rachmat, 2002: 144) adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Permohonan
Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen ditempat kedudukan *supplier/dealer* penyedia barang kebutuhan konsumen. *Supplier/dealer* ini biasanya telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

- 2) Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan
Berdasarkan permintaan pemohon, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan analisis dan evaluasi guna pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut terhadap data dan informasi yang telah diterima. Selanjutnya dilakukan:
 - a. Kunjungan ke tempat calon konsumen (*plant visit*),

- b. Pemeriksaan utang ditempat lain(*credit checking*), dan
- c. Pengamatan secara umum/khusus lainnya.

Pun maksud atas pemeriksaan lapangan yaitu:

- a. Memberikan kepastian mengenai kondisi konsumen dan memastikan tentang barang yang diperlukan;
- b. Mengetahui posisi barang yang diperlukan oleh konsumen, khususnya harga kredibilitas pemasik/*supplier*, dan layanan purna jual;
- c. Guna menghitung secara jelas tingkat kebenaran laporan yang sudah disampaikan dengan laporan konsumen.

3) Tahap pembuatan *customer profile*

Marketing department dari perusahaan pembiayaan konsumen tersebut akan membuat *customer profile* yang isinya memuat tentang nama calon konsumen dari istri/suami, alamat dan nomor telepon, pekerjaan, alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen, dan lain-lain.

4) Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite

Marketing department lalu memasukkan proposal terhadap permohonan yang dimohon dari calon konsumen tersebut kepada kredit komite.

5) Tahap keputusan kredite komite

Keputusan kredite komite merupakan dasar bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan calon konsumen ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka oleh *marketing department* akan meneruskan ke tahap berikutnya.

6) Tahap pengikatan

Berlandaskan keputusan Kredite Komite, kemudian oleh Bagian Legal menyiapkan pengikatan sebagai berikut:

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampirannya;
- b. Jamina pribadi (jika ada);
- c. Jaminan perusahaan (jika ada).

7) Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen

Setelah adanya tanda tangan perikatan dilaksanakan dari kedua belah pihak, kemudian perusahaan pembiayaan konsumen guna melaksanakan:

- a. Pemesanan keperluan atas barang pelanggan dari *supplier*.
Pesanan ini dimasukkan pada penegasan pemesanan pembelian/*confirm purchase order* pun bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang.
- b. Penerimaan pembayaran dari pelanggan terhadap organisasi pembiayaan konsumen (dapat melalui *supplier* atau *dealer*).

8) Tahap pembayaran kepada *supplier*

Kemudian barang modal diberikan dari *supplier* terhadap konsumen, selanjutnya *supplier* dan melaksanakan penagihan terhadap organisasi pembiayaan konsumen. Sebelum melakukan pembayaran, perusahaan pembiayaan konsumen pun melaksanakan hal-hal yaitu:

- a. Melaksanakan penutupan perikatan asuransi terhadap perusahaan asuransi yang sudah ditunjuk.
- b. *Cross check* atas semua dokumen perikatan pembiayaan konsumen.

9) Tahap penagihan/monitoring pembayaran.

Setelah seluruh pembayaran kepada *supplier/dealer* dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap ini, *collection department* akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang telah ditetapkan, dan berdasarkan sistem pembayaran yang telah disepakati. Di samping itu, juga akan dilakukan monitoring terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan asuransi.

10) Tahap pengambilan surat jaminan

Setelah konsumen melunasi seluruh kewajibannya, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan mengembalikan kepada konsumen berupa jaminan atau dokumen lainnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal penarikan objek jaminan

Demi menghadirkan kepastian, “Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia” mewajibkan objek yang terbebani di mana jaminan fidusia guna di registrasi di kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran mempunyai makna hukum seperti sirkuit yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perikatan jaminan fidusia, setelah pendaftaran jaminan fidusia adalah manifestasi atas prinsip publisitas dan kepastian hukum. Hak penjualan fidusia menjamin bayi setelah lahir setelah registrasi di kantor pendaftaran fidusia pun menjadi bukti merupakan penerbitan sertifikat jaminan fidusia. “Pasal 13 Undang-Undang Jaminan Fidusia” diatur Pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu:

- (1) Penerima fidusia, wali pun kuasanya melakukan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan dilampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Sebagaimana mana dimaksud pernyataan pendaftaran:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
 - b. Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia.
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - d. Penjelasan tentang benda dijadikan objek Jaminan Fidusia.
 - e. Nilai penjamin.
 - f. Nilai benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia.

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatatkan Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia ditanggal yang sama pada tanggal penerimaan pendaftaran.

(4) Ketentuan setelahnya tentang prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia pun biaya pendaftaran mengatur mengenai Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris. Menurut “Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” disebutkan bahwa “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Secara teoritis fungsi akta merupakan sebagai kesepurnaan perbuatan hukum (*formalitas causa*) dan sebagai alat bukti (*probationis causa*). Yang kemudian akta yang ditulis di bawah tangan pun menyebabkan jaminan fidusia belum bisa didaftarkan sebab akta di bawah tangan belum memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebab tanda tangan di akta di bawah tangan masih dapat dihindari. Namun Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak ada aturan mengenai pemahaman dari akta notaris tersebut, tentu saja pemahaman akta notaris tersebut hanya berpatokan pada “Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” tersebut. Register dilaksanakan sesudah akta Jaminan Fidusia sudah ditandatangani dari pihak-pihak di Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan tempat berdirinya pihak pemberi fidusia.

Kewajiban untuk membuat dalam bahasa Indonesia atas akta jaminan fidusia ditulis menurut akta notaris seperti aturan pada “Pasal 5 (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia”, mengatakan jika penulisan aktanya tunduk pada aturan “Pasal 38 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. Ketentuan isi perikatan jaminan fidusia di mana akta notaris oleh pembuat Undang-undang fidusia, seharusnya bisa dimaknai sebagai norma hukum yang bersifat *imperative* (memaksa) dan bukan bersifat *fakultatif* (tidak wajib). Hal ini semakin terang bila diiringi di mana tata cara terlaksananya jaminan fidusia apabila dilaksanakan registrasi jaminan fidusia wajib dipenuhi dengan salinan akta notaris tentang jaminan pembebanan fidusia. Akibat yuridis setelahnya yaitu sejumlah rangkaian di mana sangat penting pun menentukan pada saat lahirnya jaminan fidusia. Sama dengan aturan pada “Pasal 13 (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia”, register jaminan fidusia dilaksanakan di mana menagadakan surat permohonan terhadap kantor pendaftaran fidusia, di mana melampirkan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia kemudian diajukan penerima fidusia sendiri, kuasa atau wakilnya. Kuasa adalah: “Suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan” (Subekti, 2005). Kemudian kuasa di sini yaitu orang yang mendapatkan kuasa atas wewenang didasarkan dari surat kuasa oleh penerima fidusia, kemudian wakil di sini yaitu: “Mereka yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan

pendaftaran jaminan fidusia”. Pada prakteknya, umumnya pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pihak penerima fidusia.

Pada perbuatan jaminan fidusia selain dimasukkan pada hari dan tanggal, pun termasuk dalam waktu untuk melakukan akta. Selanjutnya menandatangani sertifikat jaminan fidusia oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Maka fidusia menjamin sertifikat sertifikat fidusia diadakan di kantor pendaftaran fidusia. Hal ini sesuai dengan “Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia” yang diatur jika: benda yang dibebankan Jaminan Fidusia harus didaftarkan. Penerima fidusia sendiri atau kuasanya atau wakilnya diajukan permohonan ke Kantor Pendaftaran Fidusia memuat:

- a. Identitas berupa nama lengkap, tempat tinggal, agama, domisili, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan status pekerjaan para pihak.
- b. Tanggal dan nomor akta, jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- c. Data perjanjian pokok.
- d. Penjelasan tentang benda dijadikan objek jaminan.
- e. Nilai penjamin.
- f. Objek jaminan dan nilainya.

Maksud atas registrasi yaitu menghadirkan kepastian hukum dan juga perlindungan bagi penerima pun pemberi fidusia juga pihak ketiga di mana memiliki kepentingan. Seluruh keterangan tentang benda di mana dijadikan objek jaminan fidusia bisa diakses oleh khalayak. Namun ada pengecualian atas barang persediaan, berdasarkan cara pendaftaran ini mengatur kriteria-kriteria sempurna atas jaminan fidusia kemudian diperoleh sifat sebagai hak kebendaan dan asas *droit de suite*. Dalam penjelasan “Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia” dijelaskan jika registrasi Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, pada hal ini merupakan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada disetiap Provinsi, ditempat kedudukan pemberi fidusia. Kewajiban pendaftaran bersumber dari Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berada di dalam negeri untuk benda objek Jaminan Fidusia (Pasal 11 ayat (1)).
- (2) Berada di luar negeri untuk benda objek Jaminan Fidusia (Pasal 11 ayat (2)).
- (3) Atas perubahan ini. Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 6 ayat (1)).
Perubahan ini tidak diperlukan menggunakan akta notaris namun harus diinformasikan kepada para pihak.

Tujuan Pendaftaran, guna mempertimbangkan prinsip periklanan di mana umumnya diajarkan pada registri, yang bagi pihak ketiga untuk memiliki kesempatan untuk mengetahui catatan, karakteristik objek yang terdaftar dan

objek tertentu diperlukan bagi kreditur tertentu menjadi jaminan, Selama nominal tertentu, dengan janji-janji tertentu. Anda dapat mencurigai, bahwa catatannya tidak nyaman, untuk memiliki hasil pihak ketiga. Dengan pendaftaran, dianggap bahwa pihak ketiga mengetahui karakteristik yang ada atas objek yang bersangkutan pun keberadaan asosiasi menjamin dengan karakteristik yang disebabkan oleh sana, dan dalam kasus pihak ketiga secara lalai menunjukkan/mengendalikan Pendaftaran, maka tidak bisa menunggu keberadaan perlindungan berdasarkan itikad baik harus menanggung risiko kerugian, tetapi sehubungan dengan keberadaan kantor registrasi garansi fidusia, di mana masih ada di kota-kota besar saja dan memiliki dampak untuk biaya mereka dikenakan pendaftaran dan verifikasi datar. Hal penting pada penjabaran Pasal 11, di mana belum diatur pada Pasal 11, yaitu bahwa registri dilakukan di bagian fidusia. Tempat kata itu menarik perhatian kita, karena disebutkan dalam "Pasal 1 sub 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia", manajer kepercayaan dapat individu dan korporasi, meskipun nama tempat ini umumnya ditetapkan pada perusahaan / asosiasi, adalah Untuk individu untuk menggunakan istilah "tempat tinggal / tempat tinggal" atau "alamat".

Dalam "Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia" telah diatur jika objek yang dibebankan jaminan fidusia harus didaftarkan. Setelah dilakukan pendaftaran maka tiap orang bisa mengetahui bahwa benda yang disebutkan adalah betul-betul masih dengan maksud tidak digunakan sebagai jaminan utang, yang bisa dilakukan dengan melihat suatu daftar pada tempat memiliki wewenang atas itu. Pendaftaran jaminan fidusia

berdasarkan “Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” merupakan suatu keharusan, tetapi pada prakteknya sering ditemukan bahwa jaminan fidusia belum diregistrasi sesuai dengan prosedur pendaftarannya sesuai dengan “Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999”. Dengan belum diregistrasikannya jaminan fidusia atau dibuatnya sertifikat jaminan fidusia mempunyai akibat hukum cukup rumit serta beresiko.

Secara normatif, akibat hukum yang ditimbulkan jika objek yang dibebankan jaminan fidusia tidak didaftarkan, yaitu:

1. Tidak bisa dilakukan eksekusi

Parate executie termasuk pada kamus hukum yaitu melakukan langsung tanpa melewati acara pengadilan pun hakim. *Parate executie* atas jaminan fidusia sudah mengatru secara gamblang pada “Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, di mana pada pelaksanaannya jika muncul cedera janji atas perjanjian utang-piutang di mana para pihak sudah saling sepakat, maka pihak kreditur atau penerima fidusia dengan kekuasaannya sendiri bisa melaksanakan penjualan dan atau melelang atas objek yang telah dibebankan, karena sebab itu di dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, di mana sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud memiliki kekuatan eksekutorial yang kedudukannya sama pada putusan pengadilan yang sudah menerima kekuatan hukum tetap, serta sertifikat jaminan fidusia itu sebagai landasan atas kreditur guna melaksanakan pelaksanaan atas objek jaminan fidusia. Berlandsakan hal ini maka kreditur dapat

langsung mengadakan eksekusi dengan melewati pengadilan. Aturan ini terdapat pada “Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia”.

Pada sertifikat jaminan fidusia memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Adanya irah-irah jika debitur tidak melakukan prestasinya maka kreditur selaku penerima jaminan fidusia mempunyai hak untuk bisa mengeksekusi barang yang dijamin. Dimanapun penyelesaian dilaksanakan sesuai cara:

1. Melewati suatu penetapan Pengadilan berdasarkan fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial).
2. Parate eksekusi yaitu melakukan secara pribadi guna mengambil sendiri yang menjadi hak, tanpa perantara hakim, dimaksudkan pada suatu benda jaminan yang setelahnya menjual sendiri barang tersebut.
3. Pihak kreditur sendiri menjual di bawah tangan.
4. lewat gugatan pengadilan. (Akhsin, 2017)

Tetapi, berdasarkan amanat Undang-Undang Jaminan Fidusia, guna mendapat perlindungan hukum, pembebanan benda yang sudah dijamin haruslah dibuat dengan akta otentik lalu dimasukkan pada Buku Daftar Fidusia. Lebih lanjut apabila tidak dilaksanakan, maka hak-hak kreditur yang salah satunya bisa melaksanakan eksekusi atas objek jaminan melalui cara yang sudah diatur Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut di atas serta pihak kepolisian tidak bisa memberikan pengamanan atas pelaksanaan eksekusi berdasarkan Peraturan “Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan

Eksekusi Jaminan Fidusia” dan tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Di mana belum diregistrasikannya jaminan fidusia berdasarkan peraturan “Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” pun aturan pelaksanaannya, jadi akta perjanjian fidusia dijadikan golongan perikatan di bawah tangan, pun pada pelaksanaannya memerlukan bantuan dari pihak peradilan. Demikian daripada itu, pelaksanaan eksekusinya wajib dilaksanakan di mana prosedur pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri harus berdasar proses Hukum Acara Perdata sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pada pelaksanaan penyelesaian tetap dilaksanakan, jika eksekusi tersebut bisa batal demi hukum apabila debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

2. Tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia

Salah satu tujuan registri garansi fidusia untuk kreditur yaitu memberikan hak yang diutamakan dari kreditur lain. Atau dengan kata lain, tujuan pendaftaran selain memenuhi asas publisitas juga mendapatkan keamanan bagi kreditur dalam pelunasan piutangnya terhadap kreditu lainnya. Hal tersebut karena oleh jaminan fidusia untuk memberikan hak kepada penerima fidusia untuk mengikuti jaminan kepercayaan mereka sendiri berdasarkan kepercayaan. Pada prinsipnya, sistem hukum jaminan terdiri dari jaminan kebendaan (*zakelijkezekeerheids*) dan jaminan perorangan (*personlijkezekeerheids*).

Atas dasar “Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia”, jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan. Sesuai dengan hak kebendaan, jaminan fidusia memiliki sifat *droit de suite* dan *droit de preference* dalam pengambilan

pelunasan piutangnya terhadap hasil dari eksekusi benda yang dijamin. Dalam hal terjadinya kepailitan bagi debitur tidak menyebabkan hapusnya hak karena kreditur dalam hal ini bertindak sebagai kreditur separatis seperti yang disebutkan pada “Pasal 58 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Kepailitan”. Bukti surat kepemilikan bisa menjadi pembuktian mengenai sudah atau belum terdaftarnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Bukti kepemilikan tersebut bisa berupa dokumen atas benda jaminan, seperti mobil yang bukti kepemilikannya dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) juga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Tetapi pada prosesnya kebanyakan kreditur dalam hal ini sebagai penerima fidusia tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia. Alasan tidak didaftarkan, yaitu:

1. Biaya pendaftaran yang cukup besar sedangkan nominal penjamin kecil, hal ini tidak memiliki kesesuaian dengan asas manfaat.
2. Berkaitan dengan birokrasi dan juga tempat yang menyebabkan lamanya prosedur dan proses.

Sejatinya, dalam UU Jaminan Fidusia tidak ada aturan yang mengatakan terhadap jaminan fidusia yang tidak terdaftar adalah ilegal. Tetapi yang memaksakan ketentuan yang ada dalam undang-undang, kondisi objek jaminan fidusia terdaftar. Karena suara ketentuan ini bisa menimbulkan interpretasi beragam, mengenai periode 60 (enam puluh) adalah periode pendaftaran jaminan fidusia atau pendaftaran untuk fakta-fakta jaminan fidusia yang ada sebelum pembentukan Kantor Registry Fidusia (KPF). Di UUJF, terlepas dari periode ini,

tidak ada ketentuan yang memberikan kejelasan periode waktu yang diperlukan untuk mencatat tulisan garansi fidusia. Oleh karena itu, menurut penulis periode, itu hanya berlaku untuk pendaftaran yang ada dari sertifikat jaminan fidusia sebelum pembentukan Kantor Registry Fidusia (KPF). Namun, meskipun aturan telah dilaksanakan dalam praktiknya, masih dijumpai perusahaan keuangan di mana tidak mendaftarkan garansi fidusia, bahwa perikatan jaminan fidusia cuma terbatas pada penulisan tunggal notaris dan tidak dicatat sesuai kebutuhan. oleh legislasi tes ini. Maka, akibat hukumnya jika tidak didaftarkan yaitu tidak lahirnya jaminan kebendaan pada jaminan fidusia tersebut, yang menyebabkan karakter kebendaan seperti *droit de suite* (hak kebendaan yang selalu mengikut bendanya pada tangan siapapun benda tersebut berada) dan hak prefensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia.

3. Dalam hal melakukan eksekusi secara paksa, dianggap melanggar hukum

Untuk proses pelaksanaan objek jaminan yang tidak terdaftar, proses pelaksanaan objek dijadikan objek jaminan atau objek yang merupakan objek di luar jaminan fidusia, pihak-pihak harus memerhatikan hak-hak debitur yang ada pada objek yang menjadi jaminan pinjaman itu, sebab pada kasus-kasus seperti itu, perlu dicatat bahwa objek pembiayaan jaminan fidusia pada perjalanannya tidak penuh sesuai dengan nilai barang, disebabkan debitur telah melakukan pencapaiannya, yaitu untuk melakukan beberapa angsuran yang merupakan kewajiban mereka. Oleh sebabnya, benda yang menjadi objek jaminan memiliki sebagian hak debitur dan kreditur.

Tetapi dalam implementasinya sering ditemui oleh jaminan fidusia digunakan cara yang kurang manusiawi, seperti penggunaan jasa *debt collector* yang merampas secara paksa mobil di jalanan, merebut mobil dari halaman rumah pemilik mobil, merebut mobil dari parkir. Praktek-praktek tersebut dipakai untuk memenuhi prestasi karena default dalam hubungan hukum berdasarkan jaminan fidusia.

Untuk jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, tentu menghadirkan persoalan, sebab tidak adanya sertifikat jaminan fidusia, padahal pada sertifikat tersebut tercantum hak dan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia itu sendiri. Penggunaan tenaga penagih hutang dalam praktiknya adalah cara yang berlawanan dengan hukum, seperti hasil penelitian Muhammad Ikhsan Awaljon Putra, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap debitur tidak memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia ataupun putusan dari pengadilan, eksekusi tersebut dilakukan oleh kreditur hanya melalui *collector* tanpa ada keterlibatan juru sita pengadilan terhadap objek sengketa berupa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. (Awaljon Putra, 2016) Pada tahun 2012 adanya kewajiban untuk dilakukan pendaftaran terhadap setiap perikatan pembiayaan konsumen tetapi fakta di lapangan masih ditemui kekeliruan dalam penerapan karena penarikan kendaraan bermotor secara sepihak masih dilakukan oleh pihak *debt collector* bukan oleh aparat penegak hukum yang tertuang pada berita cara eksekusi berdasarkan perintah ketua pengadilan.

Apabila eksekusi tersebut dilakukan secara paksa yakni dengan melalui jasa *debt collector* atau tukang tagih, hal tersebut tentunya bertentangan dengan hukum. Pelanggaran hukum ini dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, menyebabkan debitur bisa melakukan gugatan melalui pengadilan guna meminta ganti rugi terhadap perbuatan kreditur.

Selain itu, penulis berpendapat jika eksekusi secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur menggunakan jasa *debt collector* bisa dianggap tindakan yang melanggar hukum pidana. Pada pelaksanaannya, perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan yang melanggar “Pasal 368 KUH Pidana” dinyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pengambilan barang secara sepihak dengan adanya paksaan, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Meskipun begitu perlu diketahui jika sebagian dari barang tersebut merupakan milik kreditur yang ingin mengeksekusi tetapi tidak dilakukan pendaftaran, sehingga tindakan itu tetap masuk kategori perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum sebagaimana dijelaskan di atas. Debitur dapat melaporkan langsung ke Kantor Kepolisian terdekat jika dalam pengambilan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dilakukan secara paksa oleh kreditur.

Selanjutnya, penjaminan fidusia yang tidak dilakukan berpotensi menimbulkan tindak pidana lain. Seperti, kreditur memungut dana guna pendaftaran tetapi pada pelaksanaannya tidak didaftarkan maka dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai ketentuan “Pasal 372 KUH Pidana”, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kerancuan dalam praktik tersebut, menyebabkan terbitnya peraturan “Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia”, yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2011, yang pada Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan peraturan ini meliputi:

- a. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. Terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

4. Merugikan Keuangan Negara

Sejatinya, pendaftaran sertifikat fidusia merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagaimana diketahui bersama, beban biaya administrasi untuk pengurusan dokumen perjanjian mulai dari biaya materai hingga pembuatan akta notariil dibebankan kepada konsumen atau pihak debitur. Biasanya dipotong setelah adanya pencairan dana pinjaman. Sementara, bisa saja terjadi dana biaya administrasi tersebut tidak digunakan sebagaimana harusnya. Salah satunya terkait pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan PNBP.

Jumlah PNBP untuk pendaftaran fidusia sudah diatur dengan rincian, kredit di bawah Rp 50 juta (lima puluh juta rupiah), PNBP yang ditetapkan sebesar Rp 25 ribu (dua puluh lima ribu rupiah). Sementara kredit di atas Rp 50-100 juta (lima puluh sampai seratus juta rupiah), biaya PNBP sebesar Rp 50 ribu (lima puluh ribu rupiah). Jika kredit di atas Rp 100-250 juta (seratus sampai dua ratus lima puluh juta rupiah) akan lebih tinggi lagi PNBP-nya. Hal itu sebagaimana diatur dalam PP No. 38/2009 tentang tarif PNBP" yang berlaku pada Kemenkumham.

Jika pihak lembaga pembiayaan tidak memenuhi kewajibannya mendaftarkan jaminan fidusia, artinya telah terjadi penyimpangan keuangan dan berpotensi menimbulkan kerugian karena secara otomatis tidak menyetorkan biaya PNBP-nya. Dengan kata lain, pihak lembaga pembiayaan yang telah memungut biaya pendaftaran fidusia dari debiturnya namun tidak mendaftarkan fidusia sama dengan merugikan keuangan negara, dan berpotensi diancam pidana.

Hal itu sebagaimana diatur dalam “Pasal 20 UU No. 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak” yang menyatakan:

“Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; atau
- b. menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.”

Atau “Pasal 21 UU No. 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak” yang menyatakan:

“(1)Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terbukti dengan sengaja:

- a. tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
 - b. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya pada waktu pemeriksaan, atau memperlihatkan buku, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
 - c. tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; atau menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila Wajib Bayar melakukan lagi tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.”

b. Kekuatan hukum akta fidusia yang telah didaftarkan terhadap penarikan objek jaminan

Secara normatif, kekuatan hukum akta fidusia telah didaftarkan, yaitu:

1. Hak *Preferent*

Jaminan fidusia mempunyai hak *preferent* yang berarti kreditur selaku penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan atas kreditur lainnya untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang dijaminan tersebut apabila debitur tidak melakukan prestasinya atau lalai dalam proses pembayaran. Hak ini berdasarkan KUH Perdata pada Pasal 1133 hanya diberikan kepada kreditur pemegang :

- a. Hipotik (untuk kapal laut dan pesawat udara)
- b. Gadai
- c. Hak Tanggungan (hak jaminan atas tanah)
- d. Fidusia.

Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada “Pasal 27 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yang bunyinya:

“Hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Mengenai kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia jika debitur mengalami pailit atau likuidasi, telah diatur dalam “Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia”, yang bunyinya:

”Hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur.”

Dengan begitu apabila terjadinya pailiy atau kebangkrutan bagi debitur maka penerima fidusia yang terlebih dahulu diprioritaskan pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan objek yang telah dijaminan dan diberikan kepada kreditur lainnya apabila masih ada sisa setelah lunasnya piutang. Kemudian tentang kemungkinan adanya lebih dari satu fidusia atas satu objek jaminan fidusia, maka berdasarkan Pasal 28 hak preferensi diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Menurut Munir Fuady, bahwa tidak ada hak preferensi kepada penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut:

- a. Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua;
 - b. Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan;
 - c. sebab oleh undang-undang memang dilarang adanya fidusia ulang.
- (Fuady, 2003).

2. Kekuatan Eksekutorial

Pada “Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” mengatur bahwa “untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur, pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta otentik.” Selanjutnya, “Pasal 11 UU Jaminan Fidusia” diatur terhadap benda yang dibebankan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia berguna dalam memberikan kepastian hukum, salah satunya kepastian eksekusi objek fidusia pada saat adanya cedera janji yang dilakukan debitur. Pada sertifikat jaminan fidusia dicantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” termaktub pada kepala sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat tersebut berkekuatan eksekutorial yang mempunyai kedudukan sama dengan putusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya jika debitur cedera janji, kreditur dapat melakuakn eksekusi atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia guna pelunasan piutang kreditur.

Tetapi dengan lahirnya Putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, patut diperhatikan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” diputus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan, apabila:

1. Tidak adanya kriteria wanprestasi yang disepakati kreditur dan debitur dalam isi perjanjian mereka.
2. Debitur enggan objek jaminan fidusia disita kreditur.

Selain itu, apabila debitur cedera janji (wanprestasi), maka kreditur memiliki hak atas kekuasaannya sendiri menjual benda yang dijadikan objek jaminan.

Tetapi, pada putusan Mahkamah Konstitusi yang sama, padanan kata cedera janji dianggap bersebrangan dengan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan

atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bentuk cedera janji harus disepakati bersama oleh para pihak pada perjanjian jaminan fidusia atau melalui upaya hukum lain guna menentukan jika debitur cedera janji, dan tidak boleh dinyatakan secara sepihak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian fidusia adalah perjanjian yang didasarkan atas kepercayaan. Dalam pelaksanaannya di masa lampau, sering kali perjanjian fidusia dengan penyerahan jaminan yang dibuat dibawah tangan. Hal ini mengakibatkan timbulnya banyak resiko karena tidak adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Untuk itu lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan jawaban atas kekosongan hukum yang terjadi, dengan adanya aturan untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia yang dibuat aktanya oleh notaries dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departement Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks, diantaranya adalah:
 - a. Apabila debitur cedera janji, maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan secara langsung.
 - b. Tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia.
 - c. Dalam hal melakukan eksekusi secara paksa, dianggap melanggar hukum.
 - d. Menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara.
2. Kekuatan hukum terhadap jaminan fidusia yang didaftarkan, yaitu:
 - a. Adanya hak *preferent* atau hak mendahului bagi kreditur.

- b. Kekuatan eksekutorial yaitu dapat melakukan eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan yang dipersyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

B. Saran

1. Bahwa prinsip utama Jaminan Fidusia diperuntukkan kepada kreditur agar terlindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya wanprestasi dari debitur, maka seharusnya kreditur tidak boleh lalai untuk membuat akta jaminan fidusia dengan Akta Notariil mengingat banyaknya akibat hukum yang ditimbulkan apabila jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan.
2. Pendaftaran akta fidusia tidak memberikan jaminan kepada kreditur bahwa proses eksekusi akan berlangsung mudah. Untuk itu, diperlukan aturan baru yang tidak hanya menguntungkan pihak debitur, tetapi juga memudahkan pihak kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Fuady, M. (2003). *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2010). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Ishaq. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Rachmat, B. (2002). *Multi Finance*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Salim, H. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono, H. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arloka.
- Subekti. (2005). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Sunaryo. (2014). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Thalib, A. (2016). *Perkembangan Hukum Kontrak*. Pekanbaru: UIR Press.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Usman, R. (2011). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Grafindo.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2001). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2007). *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Witanto, D. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: Mandar Maju.

B. Jurnal

Akhsin, M. H. (2017). Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3* , 485-500.

Awaljon Putra, M. I. (2016). Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana. *JOM Fakultas Hukum, Vol. 3 No.1* , 3.

Febrianto, S., & Ayunda. (2020). The Implementation of Execution Auction by Creditors on Debtor Rights Guarantee in the Office of State Assets and Auction Services (KPKNL) in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol. 10 No. 5* , 104-122.

C. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.